PANDANGAN ISLAM TERHADAP MAKANAN

*Ismail Thaib**

Dalam garis besarnya makanan yang dimakan oleh manusia ada dua macam, yaitu yang berasal dari nabati dan hewani. Nabati yang dimakan manusia pada prinsipnya semuanya halal, kecuali yang bercampur dengan najis, yang mengandung madlarat dan yang memabukkan.

Makanan atau minuman yang bercampur dengan najis tidak boleh dimakan atau diminum berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-'Araf ayat 157. Barang yang "mutanajjis" dimasukkan kepada kelompok khabais. Adapun barang yang menimbulkan madlarat juga tidak halal dimakan, seperti racun, tanah dan batu, termasuk dalam larangan Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 dan surat Al-Baqarah ayat 195. Demikian juga barang/ benda yang memabukkan dilarang mengkonsumsinya, berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 90. Allah memerintahkan kepada manusia agar mereka mengkonsumsikan makanan yang sifatnya "halal" dan "thayyib" seperti disebutkan dalam firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 164. Kata "halal" yang berarti "lepas" atau "tidak terikat" dimaksudkan terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan juga ukhrawi. Kata halal juga berarti "boleh", artinya dibolehkan oleh agama Islam baik yang bersifat sunnah, ataupun yang makruh ataupun yang mubah. Sedangkan kata "thayyib" (yang lezat, baik dan sehat) oleh para ulama dimaksudkan yaitu makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluwarsa) atau dicampuri benda najis. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengandung selera bagi yang akan memakannya dan tidak berbahaya bagi phisik dan akalnya, seperti yang disebutkan M. Quraisy Shihab dalam bukunya "Wawasan Al-Qur'an" hal 140 dan Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya "Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatahu juz IV hal 2592."

***Ismail Thaib**, Anggota Majlis Tarjih dan PPI PP Muhammadiyah.

Makanan yang dari nabati boleh dikatakan tidak banyak masalahnya dan kontroversial di kalangan para pakar hukum Islam. Berbeda halnya dengan yang akan kita uraikan berikut ini, yaitu jenis makanan dari hewani, ini sangat komplek persoalannya di kalangan para ahli.

Makanan yang berasal dari hewani, ini juga ada dua macam, yaitu ada dari hewan/binatang yang hidup di dalam air (di laut, di sungai dan di danau) dan yang hidup di daratan.

Berikut ini kita kemukakan nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah mengenai hal tersebut.

I.1. Firman Allah dalam Surat Al-An'am ayat 145, yang artinya: "Katakanlah: Tiada aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah".

2. Firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 3 - 4 yang artinya: "Diharamkan bagi kamu (memakan) bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekek, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan (diharamkan bagimu binatang) yang disembelih untuk berhala".

3. Firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 4 yang artinya: "Mereka menanyakan kepadamu: Apakah yang dihalalkan kepadamu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu..."

4. Firman Allah dalam Surat Al-'Araf ayat 157, yang artinya: "yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.....".

5. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 173, yang artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kami bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan disebut selain Allah...."

II.1. Hadis Rosulullah saw yang ditakhrijkan Ibnu Abi Hatim dari sahabat Ibnu Abbas ra.:

ليس من الد واب شئ حرا م إلا ما حر م الله فى كتا به

(Tidak ada diantara binatang yang haram dagingnya, kecuali yang diharamkan Allah dalam kitabNya)

2. Hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Al-Barzar dan disahihkan oleh Al-Hakim:

مالحل الله فى كتا به فهو حلا ل، وما حر مه فهو حـرلم ، وما سكت عنـه فـهو عفو ...وتلا "وماكان ربك نسيا"

(Apa yang dihalalkan dalam kitabNya, maka mejadi halal, dan apa yang Allah haramkannya maka dia menjadi haram, dan apa yang Allah diam daripadanya, maka dia dima'afkan....Kemudian Nabi membaca: "tidaklah Tuhanmu lupa")

3. Sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Basyir:

الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه

(yang halal itu sudah jelas dan yang harampun sudah jelas (pula), dan diantara keduanya adalah perkara mustabihat kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Maka barang siapa berhati-hati dari perkara syubhat maka sebenarnya dia telah menyelamatkan agama dan dirinya)

III. Beberapa Qaidah Hukum Islami:

١. الاصل فى الاعيان والأشياء الاباحة إلا ان يرد منع

(Pada prinsipnya dalam soal barang dan sesuatu adalah mubah hukumnya sampai datang larangan)

٢. الأصل فى المعاملة الاباحة إلا ما دل الدليل على خلافه

(Pada prinsipnya dalam urusan muamalah menunjukkan kepada hukum mubah kecuali ada dalil yang menunjukkan kebalikannya).

٣. الكم يدور مع علته وجودا وعدما

(Hukum itu berkisar bersama illatnya baik ada atau tidak adanya)

IV. Pendapat Para ahli Hukum Islam

Menurut Syaikhul al-Azhar Mahmud Syaltut dalam bukunya al-fatawa dapat disarikan sebagai berikut:

1. Makanan-makanan yang diharamkan Al-Qur'an secara global ada empat macam, yaitu: bangkai, darah yang mengalir, daging babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah.
2. Dalam ayat 3 - 4 Surat Al-Maidah, bangkai diperinci, yaitu: binatang yang mati tercekek, ditanduk, dipukul, karena jatuh dan karena diterkam binatang buas (kecuali yang sempat disembelih) serta yang disembelih untuk sajian berhala.

Menurut Syaltut, hadis-hadis Nabi yang menerangkan larangan/mengharamkan binatang buas/burung buas, kucing, ular, kalajengking, tikus, anjing liar dan sepertinya untuk dimakan dagingnya atau harganya, menurut penilaian beliau menunjukkan hukum makruh tidak sampai kepada tingkat haram.

Menurut Muhammad Abduh, larangan Rasul saw membunuh binatang seperti binatang melata, semut, lebah, burung belatuk dan burung bangau, tidak menunjukkan kepada larangan memakan dagingnya, begitu juga kodok termasuk kelompok khabaits, dengan ukuran orang selera orang arab tidaklah dapat dipandang sebagai patokan yang universal, karena agama Islam diturunkan Allah untuk seluruh umat manusia (Tafsir al-Manar Juz 8 halaman 165).

Dikemukakan oleh As-Sayid Sabiq dalam bukunya "Fiq as-Sunnah" yang dapat diringkas sebagai berikut:

1. Pada garis besarnya nash syara' mengenai masalah makanan, ada yang menunjukkan kepada yang halal, haram dan yang didiamkan oleh syara'.
2. Binatang-binatang yang dinashkan syara' hukumnya mubah untuk dimakan termasuk diantaranya binatang yang hidup di air laut, baik berupa ikan atau lainnya, baik yang diburu orang Islam atau ahli kitab, kecuali binatang laut yang mengandung racun dan yang membahayakan kehidupan manusia. Binatang-binatang laut itu baik yang menyerupai binatang darat atau tidak tetap halal hukumnya dan tidak perlu disembelih. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah saw yang artinya: "Tidak ada madlarat dan tidak boleh pula saling memadlaratkan". Hal tersebut paralel pula dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 119 dan ayat 96 dalam Surat Al-Maidah, serta hadis riwayat Ibnu Abbas dan Ad-Daraquthni serta hadis tentang suci air laut dan bangkainya yang diriwayatkan al-Bukhari dan At-Turmudzi. Sebahagian ulama —lanjut Sayyid Sabiq— menghalalkan semua binatang laut sekalipun bisa hidup didarat, kecuali kodok lantaran ada keterangan dari Rasullulah saw yang melarang membunuhnya sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat Abu Daud dari Abdurrahman bin Utsman dimana seorang tabib (dokter) menyebutkan beberapa macam obat, diantaranya kodok, lalu Rasulullah saw melarang membunuhnya.

Diterangkan oleh Imam Asy-Syaukani, pengarang Nailul Authar, bahwa tidak ada dalil syara' yang dapat memberikan pengertian haram binatang, karena sesuatu yang diperintahkan atau dilarang membunuhnya. Oleh karena itu hendaknya dianggap tidak ada hukum sebelum ada perintah yang jelas menunjukkan keharaman memakannya.

Apabila binatang yang dilarang/ diperintahkan membunuhnya itu dimasukkan dalam kategori khabaist, maka dasar keharamannya adalah ayat Al-Qur'an. Tetapi bila tidak ada ayat maka hukumnya halal, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dirintis oleh para fukaha' masa lalu yang berpegang pada prinsipnya bahwa pada asalnya segala sesuatu itu adalah mubah hukumnya.

Dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', Syarah kitab Muhazzab, bahwa menurut ulama-ulama Syafii, binatang yang tidak mati di air, maka halal dimakan dan tidak perlu disembelih, sama halnya dengan ikan. Adapun binatang yang hidup diair yang tidak bisa diserupakan dengan ikan menurut pandangan umum, dikalangan fukaha' ada tiga pendapat. Menurut Abu Thaib pendapat yang paling sahih ialah yang menyatakan hukumnya halal. Hal itu didasarkan kepada ayat 96 Surat Al-Maidah dan keuniversilan hadist الحل ميتته (halal bangkainya) sebagaimana telah disebutkan dimuka.

Sesudah Imam An-Nawawi mengkaji dan melakukan analisis pendapat para fukaha' beliau sampai pada kesimpulan: "Pendapat yang benar lagi kuat bahwa semua binatang laut adalah halal kecuali kodok". Selanjutnya beliau menerangkan bahwa riwayat yang demikian itu diriwayatkan oleh Al-Abdari dari Abu Bakar Ashshiddiq ra, Umar bin Khathab ra. Akan tetapi Imam Malik berkata, dihalalkan semua bangkai binatang baik kodok atau lainnya, sedang menurut Abu Hanifah semua binatang laut tidak halal kecuali ikan.

Disebutkan dalam kitab Aunul Ma'bud syarah Sunan Abu Daud, bahwa mazhab Syafii membolehkan makan binatang laut kecuali kodok. Hal ini didasarkan pada larangan membunuhnya dari keterangan Rosulullah saw. Sementara itu Ibnu Qayyim al-jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad mengutip perkataan Imam Ahmad bin Hambal bahwa kodok tidak boleh digunakan untuk keperluan berobat, lantara Rasulullah melarang membunuhnya. Kemudian Ibnu Qayyiom mensitir keterangan pengarang kitab Al-Qanun yaitu barang siapa makan darah dan daging kodok bengkaklah badannya, berobah warna kulitnya dan hancur spermanya dan terpancar terus-menerus bisa menyebabkan kematian.

Disebutkan oleh Al-Baihaqy dalam kitab As-Sunanul Kubra bahwa di dalam hadis itu mengandung pengertian bahwasanya tidak semua binatang yang bertempat diair hukumnya sama dengan ikan.

Diterangkan oleh Ibnu Atsir, bahwa sahabat Ibnu Abbas ra didalam salah satu riwayat diterangkan, bahwa Rasulullah saw melarang membunuh empat macam binatang yaitu: semut, lebah, burung belatuk dan burung bangau. Kemudian Ibnu Atsir berkata: larangan membunuh semut karena sedikit madlarat yang ditimbulkan binatang tersebut, sedang larangan membunuh lebah karena manfaat dari binatang itu berupa madu. Adapun larangan membunuh burung belatuk, karena dagingnya berbau busuk. Tetapi pendapat yang kuat sebab binatang dilarang membunuhnya karena ada manfaatnya atau karena ada madlaratnya. Oleh sebab itu larangan membunuh binatang tertentu belum pasti menunjukkan kepada larangan memakan dagingnya, karena ada alasan yang lain.

Menarik pula apa yang dikemukakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah didalam kumpulan Majmu' Fatwanya, bahwa mengenai hadist Abu Daud tentang ada orang yang datang kepada Rasulullah saw yang hendak membunuh kodok untuk dijadikan obat, lalu Nabi menjawab: إن نقنقتها تسبيح (sesungguhnya bunyi kodok itu adalah bertasbih kepada Allah), kemudian Ibnu Taimiyah mengkomentari keterangan itu bahwa binatang kodok diharamkan Allah dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan pengobatan. Menurut beliau, boleh jadi keharaman kodok lebih ringan dibanding dengan keharaman "al khabaits" lainnya, karena kebanyakan orang mengatakan kodok itu bunyinya bertasbih kepada Allah SWT, maka bagaimana sangkaan anda

mengenai babi dan bangkai dan selain itu yang dijadikan obat? Bagaimana memakan kodok sedang untuk kepentingan berobat saja yang diminta oleh tabib kepada Nabi saw tidak dibenarkan. Dalam kaitan dan hubungan ini Nabi saw bersabda kepada tabib itu yang berkata kepada Nabi: "Saya ini adalah tabib", lalu Nabi saw menjawab: انت رفيق والله الطبيب (anda adalah teman yang baik sedangkan Allah itulah yang tabib)

Demikian kita ungkapkan sekelumit pendapat para pakar hukum Islam di masa lalu dalam hal makanan yang berasal dari hewani, baik hewan laut atau hewan darat.

Mungkin timbul pertanyaan, mengapa binatang atau makanan tertentu diharamkan? Banyak analisis yang dikemukakan para pakar tentang sebab-sebabnya itu. Kita ambil contoh daging babi atau lemak babi misalnya. Babi itu mengidap sekian banyak jenis kuman dan cacing yang sangat berbahaya terhadap kesehatan manusia "Tenasolium" adalah salah satu nama cacing yang berkembang biak dalam pencernaan yang panjangnya mencapai delapan meter. Pada tahun 1968 ditemukan yang merupakan penyebab dari kematian sekian banyak pasien di Belanda dan Denmark. Pada tahun 1918 flu babi pernah menyerang banyak bagian dari dunia dan menelan korban jutaan orang. Flu itu kembali muncul pada tahun 1977 dan di Amerika Serikat ketika itu dilakukan imunisasi yang menelan biaya 135 juta dolar. Demikian disebutkan dalam buku "Tahrim al-Khinzir fi al-Islam" karangan Faruq Musahil seperti dikutip Quraisy Shihab dalam bukunya "Wawasan Al-Qur'an".

Lemak babi yang mengandung Complicated fats antara lain triglycerides dan dagingnya mengandung kolesterol yang sangat tinggi, mencapai lima belas kali lipat lebih banyak dari daging sapi. Demikian tulis Ahmad Syauqi al-Fanjari dalam bukunya "At-Thib al-wiqai fi al-Islam"

Kemudian kita beralih kepada masalah yang sedang trend sekarang ini yaitu mengkonsumsikan cacing, atau juga dipakai sebagai bahan obat-obatan atau bahan kosmetik dan bahan campuran makanan bayi. Dilihat dari kacamata Islam, maka hukum beternak cacing, pertama tergantung kepada niat, untuk apa cacing tersebut dimanfaatkan, sesuai dengan hadis: انماالاعمال بالنيات (Sesungguhnya semua amal tergantung dengan niat), dan qaidah ushul: الامور بمقاصدها (Semua perkara tergantung kepada tujuannya)

Bila cacing itu diternak atau dibudidayakan untuk perbuatan yang tidak terlarang maka beternak cacing itu dibolehkan, seperti untuk bahan makanan ikan atau ternak. Tetapi bila beternak cacing itu untuk dimanfaatkan pada perbuatan terlarang seperti untuk campuran makanan bayi dan manusia, maka beternak cacingitu dilarang pula.

Di dalam Al-Qur'an surat Ayat 172 seperti telah kita sebutkan dimuka, dimana orang-orang beriman disuruh oleh Allah memakan rezeki yang baik-baik. Kemudian begitu juga dalam Surat Al-

'Araf ayat 157 Allah melarang kita mengkonsumsikan yang "khabaits" yaitu buruk-buruk.

Ash-Shabuni menjelaskan bahwa yang dihalalkan Allah itulah makanan yang baik sedangkan yang dilarang Allah itulah yang buruk. Disamping itu terdapat ketentuan yang hampir senada dalam surat Al-Maidah ayat tiga dan Surat Al-An'am ayat 145, dimana dalam ayat-ayat tersebut terdapat larangan memakan berbagai makanan, diantaranya "maytak" yang berarti binatang yang mati tanpa melalui proses penyembelihan yang dikenal dengan bangkai. Larangan tersebut bersifat general yang meliputi segala macam bangkai.

Dari ketentuan yang bersifat umum tersebut terdapat ketentuan yang bersifat khusus yang termuat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Asy Syafii, Ahmad, Ibnu Majah dan Ad-Darimi dari Ibnu Umar: احلت لنا ميتتا ن و د ما ن (Dihalalkan kepada kita dua binatang yang mati (tanpa disembelih) dan dua darah).

Yang dimaksud dengan dua binatang mati tanpa disembelih ialah ikan dan belalang, sedangkan yang dimaksud dengan dua darah adalah hati dan limpa. Baca pula sabda Nabi:

هوا لطهور ماؤه الحل ميتته

(Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya)

Dari firman Allah dan sabda-sabda Nabi itu dapat kita ketahui bahwa semua binatang yang mati tanpa melalui proses penyembelihan hukumnya terlarang kecuali ikan dan belalang, termasuk juga binatang yang hidup dalam air. Yang menjadi persoalan ialah cacing itu biasanya mati tanpa disembelih, bagaimana bisa disembelih karea cacing yang terpotong-potong itu masih tetap hidup. Dan bila dimasukkan bangsa ikan tidak mungkin, karena ikan termasuk kelas vertebrata, famili pisces, sedang cacing (vermens) termasuk kelas invertebrata (tidak bertulang belakang) dan bukan hidup didalam air.

Oleh karena itu bila dipergunakan untuk campuran susu bayi dan makanan manusia jelas tidak dibenarkan oleh syara' (agama), sedang kalau dimanfaatkan sebagai obat luar bahan kosmetik dan makanan ternak atau ikan, dapat ditolerir seperti yang dikemukakan oleh Atha', walaupun ada pula orang yang tidak setuju.

Kembali kepada masalah makanan hewani yang halal dan yang tidak halal, terjadi kontroversial dikalangan fukaha' tentang pemahaman sabda Nabi saw tentang "melarang membunuh" sebagaimana juga "boleh membunuh" terhadap binatang-binatang tertentu. Dalam hal tersebut memang mengandung pengertian boleh jadi larangan membunuh itu lantaran ada manfaatnya sebagaimana boleh membunuh karena ada madlaratnya. Kalau kita perhatikan kaidah ushul, "kemadlaratan harus dihilangkan" serta hadist Nu'manusia bin Basyir yang telah kita sebutkan dimuka serta memperhatikan prinsip mendahulukan menolak madlarat dari mengambil manfaat dan mengingat pula prinsip akhlaq (moral) "At-Taharra" dan "al-I'tisham" sebagai cabang sifat taqwa, maka memakan makanan yang mengandung madlarat

dapat dinyatakan sebagai sesuatu yang haram.

Di kalangan pakar-pakar Islam dari tokoh-tokoh mazhab fiqih yang berkembang, maka mazhab Maliki paling toleran dalam soal makanan dan juga minuman dibanding dengan mazhab-mazhab lainnya.

Dikatakan oleh pengarang "Al-Fiqh al Islami wa adillatuhu", ulama-ulama Syafieyah dan Hanabilah bersikap terhadap binatang-binatang yag tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan Ijmak dan tidak ada perintah dari Nabi untuk membunuh atau tidak boleh membunuhnya, maka jika hewan itu dianggap baik oleh orang-orang yang mampu (tidak dalam kesulitan) dan baik karakternya dari kebanyakan orang-orang Arab, maka binatang itu boleh dikonsumsikan, mereka berpendapat 'uruf orang-orang Arab dapat dijadikan sebagai standar, karena mereka paham betul dengan apa yang dimaksud oleh kemutlakan lapadh-lapadh nash itu. Hal ini berbeda dengan pandangan Mohammad Abduh, bahwa 'uruf atau apa yang dipandang baik oleh orang-orang Arab tidak bisa menjadi standar untuk yang bukan orang Arab, karena Al-Qur'an itu bersifat universal, menampung segala macam uruf dari selain orang-orang Arab yang tidak berlawanan dengan syariat Islam.

Kalau kita merenung kembali dengan teliti firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya: "Wahai manusia makanlah yang halal lagi baik (dari apa saja yang ada dibumi)", maka ada dua kata kunci didalam firman itu, yaitu: halal dan baik.

Sebagaimana telah kita sebutkan dimuka kata "halal" yang berarti lepas atau "tidak terikat", dimaksudkan diboleh-kan oleh agama, sedangkan kata "Thayyib", yang berarti baik atau lazat, sehat, menentramkan dan paling utama. Dengan lain perkataan kata "thayyib" dalam makanan adalah makanan yang sehat, proporsional dan aman, tentunya sebelumnya adalah halal. Makanan yang sehat adalah makanan yang memiliki gizi yang cukup dan seimbang, proporsional, dalam arti sesuai dengan kebutuhan pemakan, tidak berlebih dan tidak berkurang. Hal ini sesuai dengan salah satu sabda Nabi saw yang artinya: "Tidak ada yang dipenuhkan manusia lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya. Kalaupun harus memenuhkan perut, maka hendaklah sepertiga untuk makanan dan sepertiga untuk minuman dan sepertiga untuk pernafasan".

Tidak dapat disangkal, bahwa makanan mempunyai pengaruh sangat besar terhadap jiwa manusia disamping terhadap psikisnya. Al-Harali berpendapat, jenis mekanan dan minuman dapat mempengaruhi jiwa dan sifat-sifat manusi. Dia menyimpulkan bahwa kata "Rijs" (رجس) yang disebutkan Al-Qur'an sebagai alasan untuk mengharamkan makanan tertentu seperti keharaman minuman keras (Al-Maidah ayat 90) bangkai, darah dan daging babi (surat Al-Baqarah ayat 145).

Kata "Rijs" menurut ulama ini mengandung arti "keburukan budi pekerti", sehingga apabila Allah SWT menyebut jenis makanan tertentu dan menilainya

sebagai "Rijs" maka ini berarti bahwa makanan tersebut dapat menimbulkan keburukan budi pekerti.

Dalam konteks agama tidak dapat diragukan lagi adanya pengaruh makanan terhadap selain jasmani. Rasulullah saw mengaitkan antara terkabulnya doa seseorang dengan makanan halal. Dalam suatu hadist riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda yang artinya: "Wahai manusia sesungguhnya Allah Maha Baik, Dia tidak menerima (sesuatu) kecuali yang baik. Dia memerintahkan kaum mukmin sebagaimana memerintahkan para Rasul dengan firmanNya: "Wahai Rasul makanlah rezeki yang baik yang telah Kami anugerahkan kepadamu" (Kata perawi) Rasul kemudian menjelaskan seorang pejalan kaki, kumal dan kotor, menengadahkan kedua tangannya ke langit berdoa, "Wahai Tuhan, Wahai Tuhan.... (tetapi) makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, maka bagaimana mungkin dikabulkan (do'anya)?"

Daftar Bacaan

Al-Quranul Karim
Tafsir Al-Manar: As-Sayyid Rasyid Ridla.
Tafsir Min Rawa-ingil Bayan: Ash-Shabuni
Sahih Bukhari: Imam Al-Bukhari
Sahih Muslim: Imam Muslim
Fathul Bariy: Al-Asqallaniy
Al-Fiq'al Islamy wa adillatuhu: Prof Dr. Wahbah Az Zuhaily
Fiqhus-sunnah: As-Sayid Sabiq.
Zadul-Ma'ad: Ibnul Qayyim al-jauzi
Al-Majmu': Imam An-Nawawi
Al-Fatawa: Mahmud Syaltut
Majmu' Fatawa: Ibnu Taimiyah
Al-Muwafaqat: Imam Asy-Syathibi
Ilmu Ushul Fiqih: Abdul Wahab Khallaf
Nailul Authar: Imam Asy-Syaukani
Wawasan Al-Qur'an : M. Quraisy Shihab

❄ ❄ ❄